

DIPLOMASI INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERPIDANA MATI DI ARAB SAUDI : STUDI KASUS SUMARTINI

Kintan Dena Azhara

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

kintan3033@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe how the role of diplomacy that Indonesia does to save and provide protection for its citizens who are in Saudi Arabia to work and in this study will discuss about an Indonesian Migrant Worker (PMI) named Sumartini who was sentenced to death. The method used is descriptive qualitative by using primary data sources and secondary data. Data collection techniques were carried out by literature studies. Researchers used four stages of data analysis according to Miles & Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal/verification by data triangulation. The authors found that the role of Indonesian diplomacy in protecting PMIs who experienced legal cases, especially the death penalty was demonstrated through various efforts such as sending letters from the president to the King of Saudi Arabia, sending diplomatic notes, asking for clemency, approaching the victims' heirs through the Institute for Reconciliation and Peace, making payments. diyat and the departure of the families of Indonesian migrant workers sentenced to death in Saudi Arabia, and conducting informal diplomacy with King Salman and Saudi Arabian princes aimed at providing understanding to the victims' heirs through Saudi princes.*

Keywords: *Diplomacy, Indonesian Migrant Workers (PMI), Death Penalty*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di Arab Saudi untuk bekerja dan dalam penelitian ini akan membahas mengenai seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) bernama Sumartini yang dijatuhkan kasus hukuman mati. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melakukan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan empat tahapan analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi dengan triangulasi data. Peneliti menemukan bahwa peran diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI yang mengalami kasus hukum khususnya hukuman mati ditunjukkan melalui berbagai upaya seperti mengirimkan surat dari presiden ke Raja Arab Saudi, melayangkan nota diplomatik, meminta grasi, pendekatan ke ahli waris korban melalui Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian, melakukan pembayaran diyat dan pemberangkatan keluarga pekerja migran Indonesia yang tervonis hukuman mati di Arab Saudi, dan melakukan diplomasi informal kepada Raja Salman dan pangeran Arab Saudi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada ahli waris korban melalui pangeran Arab Saudi.

Kata kunci: Diplomasi, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Hukuman Mati.

PENDAHULUAN

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Hubungan Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dalam

pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dalam hal ini PMI telah dilakukan sejak pengiriman PMI ke Arab Saudi. Arab Saudi dan sejumlah negara teluk lainnya telah menjadi tujuan pekerja migran selama beberapa

dekade terakhir Jumlah pekerja migran sendiri mencapai 33 persen dari total populasi Arab Saudi, dimana populasi Arab Saudi berjumlah lebih dari 31 juta jiwa pada tahun 2016. Tingginya permintaan tenaga kerja migran di Arab Saudi di dorong oleh meningkatnya harga minyak setelah krisis minyak pada tahun 1973 (Human Rights Watch, 2008).

Adapun pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi secara khusus, jumlahnya telah meningkat sejak awal 1980-an, ketika Indonesia mulai mengeksport pekerja tidak berketerampilan (*unskilled labour*) dan pembantu rumah tangga ke Arab Saudi sebagai bagian dari perjanjian formal antara kedua negara. Turunnya harga minyak dunia membawa dampak ke Indonesia berupa meningkatnya pengangguran dan permasalahan ekonomi, sehingga lapangan kerja di luar negeri, khususnya Arab Saudi, menawarkan kesempatan kerja yang menjanjikan bagi warga negara Indonesia. Selain mengurangi pengangguran di dalam negeri, pengiriman pekerja migran ini juga berperan penting sebagai salah satu sumber valuta asing dalam bentuk pengiriman uang (Cheng, 2014).

Kemiskinan memang menjadi masalah sosial yang tiada henti-hentinya di negeri ini bahkan sejak dari negara ini berdiri. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 230 juta jumlah penduduk hingga bahkan dicap sebagai negara dengan jumlah pengangguran terbanyak. Menurut pandangan dari I Dewa Rai Astawa, ia melihat bahwa selain dari kurangnya kinerja pemerintah terlebih dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, faktor lain yang membuat rakyat Indonesia nekat dan memberanikan diri untuk mengadu nasib di negara lain adalah yaitu minim sekali kesempatan kerja yang ada serta persaingan yang sangat ketat di dalam pasar dunia kerja.

Banyaknya tenaga kerja yang ada di Indonesia sendiri pada kenyataannya bukan sesuatu yang buruk karena pada dasarnya para tenaga kerja dapat dijadikan sumber daya sebagai penggerak tata. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah berbanding tebalik, terlihat bahwa rendahnya ketersediaan tempat bekerja sedangkan minat para pekerja justru tinggi

sekali. Sayang sekali kalau dipikir-pikir karena sebetulnya mereka para tenaga kerja memiliki kontribusi besar bagi kegiatan perekonomian serta pembangunan baik secara individu ataupun berkelompok.

Kemudian juga Indonesia telah mengalami penurunan angka kematian dan pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan angka pertumbuhan penduduk yang lebih lambat dan menyebabkan perekonomian Indonesia akan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sama di tahun-tahun mendatang. Pemerintah perlu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja di pasar tenaga kerja dan menaikkan usia pensiun akan mengurangi ketergantungan orang tua pada pensiun sosial, dengan memperpanjang jumlah tahun di angkatan kerja (Juned, 2016).

Menyikapi masalah ini, pemerintah mengirimkan para pekerja untuk bekerja di luar negeri, yang mana pekerja tersebut memiliki sebutan yaitu pekerja migran. Tidak main-main bahwa dengan pengiriman tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara Indonesia maupun bagi kerabat pekerja dan juga hal tersebut merupakan titik terang atau jawaban yang selama ini dicari pemerintah untuk mensejahterakan warganya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia menyebabkan Indonesia disebut-sebut sebagai pengeskor buruh migran di Asia bahkan di dunia.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik ternyata terjadi peningkatan pengangguran dari tahun 2018 hingga 2019. Jika di tahun 2019 terdapat sekitar 7,05 juta warga negara Indonesia yang menganggur sedangkan pada tahun 2018 sekitar 50 ribu orang. Tidak bisa dipungkiri jumlah pengangguran sangat banyak, jika pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dihentikan akan sangat disayangkan. Dengan demikian, upaya yang tiada henti-hentinya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan perlindungan

bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi pengangguran di Indonesia, pemerintah membuka kesempatan kerja di luar negeri, dan salah satunya dengan Arab Saudi sehingga pengiriman pekerja migran dari Indonesia secara bertahap menjadi kepentingan nasional Indonesia.

Terlepas dari peran PMI Indonesia bagi ekonomi keluarga dan ekonomi nasional, tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja wanita, menghadapi masalah hampir dalam setiap proses yang mereka lalui, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pemberangkatan, penempatan hingga mekanisme pemulangan PMI pasca kontrak selesai (Geerards, 2008).

Terus meningkatnya jumlah PMI yang tidak dibarengi dengan perbaikan mekanisme tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan. Masalah terjadi ketika pekerja migran dari negara pengirim bermigrasi secara non prosedural dan atau tanpa keterampilan pendukung dan tidak memenuhi persyaratan imigrasi lainnya. Pelanggaran ini bisa saja dilakukan oleh agen pengirim, aparat pemerintah, dan majikan mereka di negara penerima. Isu-isu pemerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, hingga kasus-kasus kekerasan tidak pernah berhenti dan bahkan sering diberitakan di media massa.

Perlakuan-perlakuan buruk yang menimpa para PMI kadang kala sampai menyebabkan tewasnya TKI, seperti pada kasus PMI yang bernama Sringatin, PMI yang tewas dibunuh majikannya selagi mengandung di Thaif, Arab Saudi. Ada juga kasus penyiksaan, seperti kasus penganiayaan yang dilakukan majikan bernama Nahi Fadh al-Dousri kepada Nurmiyati, yang menyebabkan PMI tersebut terpaksa diamputasi. Akan tetapi, Nurmiyati yang menjadi lumpuh malah dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2006, sedangkan sang majikan bebas (Endah, 2006). Terkait kasus hukuman mati yang menimpa PMI dan tidak memberi notifikasi, sepanjang tahun 2008 sampai 2018 setidaknya terdapat enam kasus yang terjadi di Arab Saudi yaitu eksekusi Yanti Irianti, Ruyati, Siti Zaenab, Karni, Muhammad

Zaini Misrin Arsad, dan Tuti Tursilawati. Alasan Arab Saudi tidak memberikan notifikasi kepada Indonesia, yaitu: (1) Arab Saudi tidak punya ketentuan yang mewajibkan pihak berwenang memberikan pemberitahuan kepada perwakilan pemerintah negara pengirim pekerja migran sebelum melakukan eksekusi; (2) hanya ada 4 pihak yang menerima notifikasi, yaitu ahli waris korban, jaksa penuntut umum, kepala penjara, dan Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian; dan (3) pemerintah Saudi juga belum pernah membuat perjanjian *mandatory consular notification* dengan negara mana pun, termasuk Indonesia.

Dalam penanganan kasus hukuman mati di Arab Saudi mempunyai tata caranya masing-masing, hal ini disebabkan karena sistem hukum Arab Saudi yang terdiri dari tiga kategori yaitu *ta'zir*, *qishas*, dan *hudud*. Yang perlu diketahui seperti halnya ketika Almarhumah Tuti Tursilawati dihukum mati pada tahun 2018, hakim menjatuhkan vonis kepada yang bersangkutan dengan hukuman *hadd ghillah* bukan *qishas* setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikannya (BNP2TKI, 2011). Sama halnya dengan kasus salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat, Sumartini (BBC, 2019). Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dikirim tahun 2007 oleh PT. Duta Sapta Perkasa di Desa Minala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sumartini mulai bekerja di Arab Saudi pada akhir 2007 silam di rumah majikannya yang bernama Saad Mohammad Al-Dwiyani dengan meninggal-kan kedua anaknya di Sumbawa yang masih kecil yang berumur 7 tahun dan 12 tahun. Awalnya semua berjalan baik-baik saja selama 2 tahun, bahkan Sumartini pun sempat menikmati gaji sebesar 600 real per bulan. Sampai pada pertengahan 2009, adik majikannya yang bernama Ibtisam (perempuan 19 tahun) diketahui meng- hilang dari rumahnya (Mandalika Post, 2019).

Majikan menuduh Sumartini menggunakan ilmu sihir hingga menyebabkan adik majikannya bernama Abitsam yang berumur 19 tahun tiba-tiba menghilang dari rumah selama 9 hari dan setelah kembali

beberapa hari kemudian adik majikannya meninggal dunia. Sumartini juga bercerita bahwa dia terpaksa mengaku mempunyai ilmu sihir karena disekap dan diestrum oleh majikannya. Dia disekap dalam ruangan dan didudukkan di kursi besi yang mengandung aliran listrik. Penyiksaan itu dialaminya selama sebulan hingga akhirnya Sumartini terpaksa mengaku, dan akhirnya dia pun dibawa ke polisi dan diajukan ke pengadilan (Kompas, 2019).

Tepat pada 7 Januari 2009 Pengadilan Pidana Riyadh menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sumartini (BNP2TKI, 2011). Kemudian kasus tersebut menjadi jelas ketika pengadilan di Riyadh menetapkan Sumartini telah terbukti menggunakan sihir dengan ganjaran hukuman mati (*qishas*) pada 28 Maret 2010 pengadilan. Kabar tersebut diterima oleh KBRI Riyadh tepatnya pada 16 April 2010 yang mana berupa salinan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman *qishas* (BNP2TKI, 2011). Pada proses pengadilan dilakukan, pada tanggal 1 Mei 2010, pengacara KBRI mengajukan banding ke Pengadilan Umum, Pengadilan Tingkat Pertama atau di Riyadh untuk menolak berbagai dakwaan. Kemudian akhirnya nasib berkata lain dikarenakan upaya yang dilakukan KBRI Riyadh mengajukan banding atas kasus Sumartini ke Mahkamah Riyadh dikabulkan pada Desember 2011. Pengadilan memutuskan mencabut hukuman mati, namun Sumartini tetap divonis hukuman penjara selama 10 tahun dan cambuk 1000 kali (BBC, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Sudah banyak penelitian mengenai perlindungan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara lain, seperti di Malaysia yaitu ada Spaan & Naerssen, 2018, kemudian Hong Kong (Allmark & Wahyudi, 2019), dan Taiwan (Loveband, 2004) serta Arab Saudi (Silvey R, 2007). Penelitian ini diperkuat dengan analisis menggunakan teori diplomasi yang digagas oleh Harold Nicolson (Lasim, 2021).

Kerangka pemikiran dalam penelitian menggambarkan fenomena Pekerja Migran

Indonesia (PMI) kerap kali menjadi sasaran kekejaman para majikan di Arab Saudi dan kasus-kasus yang muncul ke permukaan pun hanya kasus-kasus yang terselamatkan padahal sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang terpendam dan tidak publish, salah satu contoh kasus yang terungkap melalui media yaitu adalah kasus hukuman mati Sumartini yang dituduh memakai sihir. Kemudian menghubungkan-nya dengan teori diplomasi yang dipakai.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini akan lebih difokuskan pada kasus Sumartini sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang divonis hukuman mati. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melakukan studi kepustakaan. Kemudian Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang diperkenalkan oleh Matthew Miles dan Michael Huberman. Dalam edisi terbaru buku bersama Johnny Saldana, Miles dan Huberman membagi analisis data model interaktif menjadi tiga kegiatan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan validasi kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan

Arab Saudi adalah pemberi kerja utama bagi ribuan tenaga kerja Indonesia, sebagian besar di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga. Laporan mengenai penyiksaan, pelecehan, bahkan sampai menyebabkan kematian yang diterima para pekerja migran Indonesia oleh majikan Arab Saudi juga tiada henti-hentinya. Sebagian besar waktu, keadilan tidak diberlakukan di Arab Saudi karena

pelakunya jarang menghadapi hukuman yang lebih besar dari denda. Kemudian masalah lainnya adalah jumlah pekerja kerja Indonesia yang dihadapi hukuman mati di Arab Saudi. Para PMI tersebut ditangkap atas tuduhan pembunuhan, sihir dan kejahatan seksual (Juned & Saripudin, *Revitalizing Partnership Between Indonesia And Saudi Arabia: Moderate Moeslem's Perspective In Promoting Peace and Cooperations For Mutual Benefits*, 2017). Dengan demikian keberadaan PMI di luar negeri tidak dapat dipungkiri telah memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah Indonesia, karena selain mengurangi jumlah pengangguran, PMI di luar negeri juga menjadi salah satu sumber devisa bagi Indonesia. Hingga saat ini pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut dimulai dari perekrutan sampai PMI kembali ke tanah air (Elias, 2014).

Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada November 2017, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri. UU no.39 tahun 2004 dinilai kurang melindungi hak-hak para PMI di luar negeri dan lebih berfokus pada administrasi perekrutan PMI yang akan dikirim ke luar negeri. Pada tahun 2004, pemerintah telah menerbitkan UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Meskipun terdapat perlindungan hukum bagi pekerja migran di luar negeri yang di atur dalam UU No. 39 tahun 2004, jelas bahwa UU tersebut masih belum cukup untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ada beberapa kelemahan baik substansi maupun implementasi dalam UU No. 39 tahun 2004. Untuk memperbaiki berbagai permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkantentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek (DPR RI, 2017). Di antaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi konvensi internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.6 tahun 2012. Namun, masih terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian dalam Undang-Undang No.18 tahun 2017 ini dalam tataran implementasi hingga aturan pelaksanaannya ke depan.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.” (DPR RI, 2017). Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. UU No.18 tahun 2017 memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

B. Upaya Perlindungan Kekonsuleran & Diplomatik Pemerintah terhadap Ancaman Hukuman Mati Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Upaya perlindungan pekerja migran bagi sejumlah negara menjadi salah satu fungsi diplomatik dan konsuler, begitu juga dengan pemerintah Indonesia, sesuai dengan Pasal 19 (b) UU No. 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia memiliki kewajiban dalam

memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Fungsi diplomatik salah satunya adalah fungsi melindungi bagi warga negara yang berada di luar negeri atau yang akan pergi ke luar negeri sesuai dengan Renstra Kementerian Luar Negeri 2015-2019 dan diplomasi untuk rakyat adalah wujud dari pelaksanaan politik luar negeri yang berpusat pada kerakyatan dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya yang mana salah satunya adalah penyelesaian kasus PMI bermasalah dan pemulangan PMI bermasalah dari Arab Saudi (Lasim, 2021).

Upaya perlindungan konsuler kepada PMI yang mengalami kasus hukum di negara setempat seperti yang dikatakan dalam Pasal 8 Permenlu No. 05 Tahun 2018 ialah (DPR RI, 2018):

1. Mengunjungi penjara-penjara yang berada pada negara setempat
2. Di dalam pengadilan atau lembaga lain maju sebagai perwakilan PMI sesuai dengan tata cara yang berlaku di negara tersebut
3. Menerima informasi dari pihak konsuleran di negara setempat
4. Memberikan bantuan hukum, mediasi, dan advokasi.

Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 12 Permenlu No. 05 Tahun 2018 mengenai Perlindungan WNI di luar negeri yang berada di negara setempat menyatakan bahwa peran perlindungan diplomatik juga berperan penting dalam memberikan perlindungan tambahan bagi para PMI yang dilaksanakan oleh negara seandainya perlindungan yang dilakukan oleh pihak konsuler sudah optimal maupun adanya evaluasi dari Presiden.

Berdasarkan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebutkan terdapat pendekatan perlindungan WNI di luar negeri yang dijalankan perwakilan RI antara lain:

1. Pendekatan hukum, seperti mediasi dan konsiliasi, konsultasi hukum, dan pengacara.
2. Pendekatan kemanusiaan seperti kunjungan rutin untuk konsultasi, pemberian bantuan awal, pendampingan rohani, penanganan kesehatan, penampungan, pemulangan WNI ke Indonesia dan bantuan dana pemulangan.
3. Pendekatan diplomasi seperti hubungan diplomasi antar pemerintah, diplomasi antara pelaku dengan keluarga korban, diplomasi antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah, kerjasama pemerintah dengan organisasi internasional.

Selama ini pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Arab Saudi telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi pekerja migran yang terjerat kasus hukuman mati dengan melakukan pembayaran diyat; mengirimkan surat dari presiden ke Raja Arab Saudi, melayangkan nota diplomatik, meminta grasi, pendekatan ke ahli waris korban melalui Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian; dan pemberangkatan keluarga pekerja migran Indonesia yang tervonis hukuman mati di Arab Saudi. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Maftuh Abegebriel, juga berupaya melakukan diplomasi informal kepada Raja Salman dan pangeran Arab Saudi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada ahli waris korban melalui pangeran Arab Saudi (Lasim, 2021).

C. Diplomasi Perwakilan Indonesia kepada Arab Saudi Dalam Menangani Kasus Hukuman Mati Sumartini

Perlindungan konsuler yang dilakukan Perwakilan Indonesia terkait vonis hukuman mati Sumartini adalah melakukan pendampingan dalam proses pengadilan yang berlangsung serta memastikan Sumartini benar-benar mendapatkan bantuan hukum baik itu berupa pengacara maupun penerjemah yang mempunyai keberpihakan kepadanya (BBC, 2019).

Kemudian, upaya lain yang dilakukan perwakilan Indonesia yang membuat Pengadilan Banding Riyadh membatalkan

vonis mati tersebut yaitu melalui surat-surat diplomatik. Agus Maftuh Abegebriel Duta besar Indonesia untuk Arab Saudi, mengatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari dilakukannya upaya resmi seperti mengirim surat dan nota ke Kementerian Luar Negeri Saudi. Seperti mengirimkan Surat Presiden RI kepada Raja Arab Saudi sebanyak 3 kali, mengirimkan Surat Dubes RI Riyadh kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Putra Mahkota/Wakil PMI Arab Saudi dan Gubernur Riyadh sebanyak 5 kali, mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Arab Saudi untuk meminta bantuan penyelesaian kasus tersebut sebanyak 38 kali, dan mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Banding sebanyak 3 kali.

Tidak hanya itu, dilakukan juga sebuah pendekatan yang disebut sebagai "pendekatan persahabatan" yang dilakukan pada malam hari di kandang kambing di gurun pasir. Langkah-langkah yang dilakukannya dapat dikatakan sebagai pendekatan antropologis, sehingga keluarga yang memperkarakan, suku, atau kabilah mereka bersedia memaafkan atau menerima uang *diyath* (BBC, 2019).

Upaya perwakilan Indonesia dalam melindungi pekerja migrannya yang terjerat hukuman mati adalah melakukan dialog-dialog tentang puisi maupun syair Arab klasik merupakan sebuah cara yang anti gagal untuk bisa mengambil hati orang Saudi. Agus Maftuh Abegebriel juga mengatakan bahwa dialog-dialog tersebut membuat mereka sama-sama menyatu di titik yang sama. Kemudian juga melakukan negosiasi dan lobi kepada pihak keluarga yang ternyata hasilnya memuaskan karena berhasil membuat satu keluarga memaafkan tanpa meminta uang denda, namun tentu saja ada pihak keluarga lain yang masih enggan untuk memaafkan karena menurutnya hal tersebut terikat dengan martabat kesukuannya (BBC, 2019). Pada intinya adalah mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh Agus Maftuh tentu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan dan upaya-upaya seperti yang telah dilakukannya disebut sebagai

keajaiban dan takdir diplomasi sehingga perundingan yang awalnya disangka mustahil dapat berakhir sukses.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara ringkas peran Kementerian Luar Negeri khususnya di luar negeri dilakukan dalam tiga strategi yaitu *prevention* dengan melakukan pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik mengenai aturan hukum dan budaya setempat. Kedua *early detection*, deteksi dini melalui kunjungan ke kantor polisi, imigrasi dan penjara untuk mendeteksi kasus hukum yang dialami oleh PMI. Serta ketiga adalah *immediate response* adalah melakukan respon cepat terhadap kasus hukum yang sudah berproses di instansi berwenang dengan melakukan pendampingan hukum dan kekonsuleran.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah penulis lakukan, penulis menemukan bahwa peran diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI yang mengalami kasus hukum khususnya hukuman mati yang dialami oleh Sumartini ditunjukkan melalui berbagai upaya seperti mengirimkan surat dari presiden ke Raja Arab Saudi, melayangkan nota diplomatik, meminta grasi, bantuan kekonsuleran, bantuan hukum, pendekatan khusus kepada keluarga korban untuk mendapatkan pemaafan, dan juga melakukan diplomasi informal kepada Raja Salman dan pangeran Arab Saudi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada ahli waris korban melalui pangeran Arab Saudi.

Terkait dengan peluang bagi layanan konsuler dalam berkontribusi memperlihatkan peran yang jauh lebih besar dalam menyertakan aktor lainnya guna memperkuat upaya perlindungan PMI di Arab Saudi, termasuk agen tenaga kerja maupun organisasi non-pemerintah. Upaya tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi agen-agen tenaga kerja dan perekrut PMI yang mengeksploitasi celah-celah regulasi untuk mendapatkan keuntungan dari pengiriman dan eksploitasi PMI.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC*. (2019, 4 senin). Dipetik 4 kamis, 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48038264>
- BBC*. (2019, 5 selasa). Dipetik 4 kamis, 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48053523>
- BBC*. (2019, 24 kamis). Dipetik 4 selasa, 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48053523>
- BNP2TKI*. (2011, 6 selasa). Dipetik 4 kamis, 2022, dari <http://portal.bnp2tki.go.id/read/4528/Kepala-BNP2TKI:-Belum-Jelas-Waktu-Eksekusi-Sumartini>
- BNP2TKI*. (2011, 6 kamis). Dipetik 4 selasa, 2022, dari <http://portal.bnp2tki.go.id/read/4529/Kepala-BNP2TKI:-Tak-Ada-Penetapan-Eksekusi-Mati-TKI-Sumartini-pada-3-Juli>
- BNP2TKI*. (2011, 6 kamis). Dipetik 4 selasa, 2022, dari http://portal.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks
- Cheng, S. -J. (2014). State and Immigration Regulations: shared experiences of Foreign domestic in singapore. *Transnasional Social Review vol. 4* 256-268, 17.
- DPR RI. (2017). *Undang-Undang No.18* . Indonesia.
- DPR RI. (2018). *Permenlu 05*. Indonesia.
- Elias, J. (2014). Foreign Policy and the Domestic Worker. *International Feminist Journal*, 65.
- Endah. (2006, 5 kamis). *Tempo Interaktif*. Dipetik 4 senin, 2022, dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/05/10/brk,20060510-77277,id.html>
- Geerards. (2008). Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi. *MAasyarakat dan Politik*.
- Human Rights Watch. (2008). As is I am not human: Abuses againts Asian DOmestic Workers in Saudi rabia. 12.
- Juned, M. (2016). Demographic Dividend in Indonesia: Prospect for Economic. *Proceeding of the 2*, 2.
- Juned, M., & Saripudin, M. H. (2017). Revitalizing Partnership Between Indonesia And Saudi Arabia: Moderate Moeslem's Perspective In Promoting Peace and Cooperations For Mutual Benefits. *International Journal of Management and Applied Science*, 3.
- Kompas*. (2019, 4 kamis). Dipetik 4 senin, 2022, dari <https://regional.kompas.com/read/2019/04/25/22023601/bebas-dari-hukuman-pancung-tkw-ini-dipenjara-10-tahun-dan-dicambuk-1000-kali?page=all>
- Lasim, R. A. (2021). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi dan Dampaknya Pada Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi (2014-2019)*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Mandalika Post*. (2019, 6 jumat). Dipetik 4 kamis, 2022, dari <https://www.mandalikapost.com/2019/04/kisah-sumartini-tkw-sumbawa-yang-nyaris.html>